Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 150 - 165
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MAQASID SYARIAH

Sri Okta Bella[1], Muhammad Albahi[2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan pendekatan maqasid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder periode 2018–2024 yang dianalisis menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi hubungan tersebut tergolong lemah dan tidak signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan syariah belum terbukti memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode penelitian. Meskipun demikian, pembiayaan syariah tetap relevan untuk dikaji dalam perspektif maqasid syariah karena prinsip dasarnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam, namun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional belum optimal secara empiris.

Kata kunci: Pembiayaan Syariah, Pertumbuhan Ekonomi, Maqasid Syariah, Regresi Linier, Ekonomi Islam.

Abstract

This study aims to analyze the effect of Islamic financing on national economic growth from the perspective of maqasid sharia. The study employs a quantitative approach using secondary data covering the period from 2018 to 2024, analyzed through simple linear regression. The results indicate that Islamic financing has a positive relationship with national economic growth; however, the relationship is weak and statistically insignificant. These findings suggest that an increase in Islamic financing has not been empirically proven to have a significant effect on national economic growth during the study period. Nevertheless, Islamic financing remains relevant from the perspective of maqasid sharia because its fundamental principles extend beyond economic growth to encompass public welfare, justice, and societal well-being. Therefore, the findings indicate that Islamic financing has the potential to serve as an instrument for Islamic economic development, although its contribution to national economic growth has not yet been empirically demonstrated to be optimal.

Keywords: Islamic Financing, Economic Growth, Maqasid Sharia, Linear Regression, Islamic Economics.

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 150 - 165
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

A. PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang signifikan. Perkembangan ini ditandai dengan peningkatan aset, jumlah lembaga, serta inovasi layanan berbasis digital yang semakin beragam. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa *"kinerja industri keuangan syariah nasional terus menunjukkan tren positif, baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun partisipasi masyarakat"* (OJK, 2024). Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional.

Perkembangan keuangan syariah belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi potensi industri keuangan syariah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar perbankan syariah yang masih berada pada kisaran 7–8% dari total industri perbankan nasional (OJK, 2024). Selain itu, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat juga masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional (OJK, 2022). Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi besar yang dimiliki industri keuangan syariah dengan tingkat pemanfaatannya di masyarakat.

Fenomena lain yang menjadi perhatian dalam praktik pembiayaan syariah adalah dominasi penggunaan akad murabahah yang mencapai lebih dari 60–70% dari total pembiayaan (Rama, 2013; Hayati, 2014). Dominasi tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan syariah masih cenderung bersifat konsumtif dibandingkan produktif. Padahal, secara konseptual, sistem keuangan syariah menekankan pada mekanisme bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah yang berorientasi pada pengembangan sektor riil (Rama, 2013). Oleh karena itu, ketidakseimbangan komposisi pembiayaan ini berimplikasi pada belum optimalnya kontribusi perbankan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan struktural, seperti ketimpangan distribusi pendapatan dan belum meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari data BPS mengenai ketimpangan pengeluaran penduduk yang masih terjadi di Indonesia, serta penelitian Bappenas yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif karena masih terdapat persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan penyerapan tenaga kerja yang belum optimal. Selain itu, LPEM FEB UI juga menegaskan bahwa kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi isu utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai efektivitas peran pembiayaan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Secara normatif, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 150 - 165
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

mencakup dimensi moral dan spiritual. Umer Chapra (2008) menegaskan bahwa tujuan pembangunan dalam Islam adalah mencapai kesejahteraan (*falah*) yang mencakup aspek material dan non-material. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى
وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا
نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٧

Artinya : Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya (QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat tersebut menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat sebagai bagian dari tujuan sistem ekonomi Islam.

Konsep Maqasid Syariah menjadi landasan filosofis dalam pengembangan sistem keuangan syariah. Maqasid syariah mencakup perlindungan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*), yang secara keseluruhan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia (Chapra, 2008). Dengan demikian, integrasi nilai-nilai maqasid syariah dalam pembiayaan syariah diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan sosial.

Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai syariah dalam produk dan layanan keuangan merupakan kunci dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan (OJK, 2024). Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada analisis hubungan antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi dari perspektif kuantitatif semata, tanpa mempertimbangkan integrasi nilai-nilai maqasid syariah sebagai kerangka evaluasi yang komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara konsep ideal pembiayaan syariah yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan dengan praktik empiris yang masih didominasi oleh pembiayaan konsumtif. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengintegrasikan nilai-nilai maqasid syariah

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 150 - 165
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

sebagai kerangka moral dan filosofis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, serta secara praktis sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembiayaan syariah yang lebih inklusif, produktif, dan berkeadilan.

B. KAJIAN TEORI

Pembiayaan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembiayaan syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan Islam yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi. Abduh dan Omar (2012) dalam studi empirisnya menemukan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme intermediasi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Tujuan utama perbankan syariah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dan untuk merealisasikannya, kegiatan perbankan harus terfokus pada kegiatan produksi (Hayati, 2014). Penelitian mengenai peran perbankan syariah dalam pertumbuhan ekonomi di Bangladesh menggunakan metodologi kointegrasi menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah dalam waktu jangka panjang dan jangka pendek memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga perkembangan perbankan syariah juga akan mendukung tujuan negara dalam meningkatkan pendapatan mereka (Hayati, 2014).

Ascarya dan Yumanita (2020) menegaskan bahwa sistem perbankan syariah mampu meningkatkan stabilitas ekonomi melalui pembiayaan berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah, yang lebih resilien terhadap krisis dibandingkan sistem konvensional. Hal ini sejalan dengan temuan Bank Indonesia dalam *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2024*, yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah mencatat pertumbuhan positif dan berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi nasional, khususnya melalui sektor halal value chain dan pembiayaan UMKM.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat bahwa pembiayaan syariah memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)*, OJK menyebutkan bahwa pembiayaan syariah terus tumbuh secara konsisten, didorong oleh peningkatan literasi keuangan syariah dan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peran keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi Indonesia bukan hanya mengenai preferensi agama, melainkan melalui tujuan syariah (*maqasid al-Shariah*), keuangan syariah mempunyai kekuatan laten dalam memainkan peranan penting dalam pemberdayaan individu dan komunitas,

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 150 - 165
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

mempromosikan budaya wiraswasta, berinvestasi dalam ekonomi yang riil dan berkelanjutan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dan ekonomi Indonesia (Pamuji & Supandi, 2021).

Dalam konteks ini, perbankan syariah memainkan peran ganda; tidak hanya sebagai motor penggerak ekonomi melalui pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif, pro-rakyat, dan pro-pekerjaan (Sanafiah, 2024, p. 1162). Kontribusi perbankan syariah ini turut andil dalam perkembangan sektor riil, selaras dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keselarasan antara sektor moneter dan riil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata (Asnuri, 2015, p. 2; Sihombing et al., 2024, p. 1146). Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan produk domestik bruto, sebagai indikator makroekonomi, memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan masyarakat untuk menabung dan pada gilirannya mempengaruhi Dana Pihak Ketiga bank syariah (Jatnika, 2020, p. 165).

Peran sektor keuangan yang kuat, termasuk perbankan syariah, sangat penting dalam mengalokasikan sumber pembiayaan secara efektif ke sektor riil, sehingga secara langsung menstimulasi investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Nadzifah & Sriyana, 2020, p. 80; Sasana et al., 2020, p. 330). Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa peningkatan Dana Pihak Ketiga pada bank syariah berkorelasi positif dengan penyaluran pembiayaan yang lebih masif, khususnya untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional (Syarvina, 2018, p. 97).

Peningkatan pembiayaan oleh bank syariah, terutama yang bersumber dari penghimpunan Dana Pihak Ketiga, secara langsung berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi di sektor riil dan pemerataan pendapatan, sejalan dengan prinsip keadilan sosial (Nasution & Batubara, 2023, p. 145; Nila & Rahman, 2022, p. 64). Keterkaitan langsung antara sektor moneter dan sektor riil dalam keuangan syariah mengindikasikan bahwa perkembangan sektor moneter adalah representasi dari perubahan-perubahan dalam sektor riil, memperkuat argumen bahwa peningkatan Dana Pihak Ketiga secara fundamental mendukung kemampuan bank syariah dalam meningkatkan porsi pembiayaan ke sektor usaha (Syarief et al., 2020, p. 5; Triwahyuni, 2021, p. 208).

Konsep Maqasid Syariah dalam Pembangunan Ekonomi

Maqasid syariah merupakan kerangka nilai etis dan filosofis dalam Islam yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem ekonomi dan keuangan syariah. Dusuki dan Bouheraoua (2011) menjelaskan bahwa maqasid syariah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan selaras dengan kemaslahatan masyarakat (maslahah). Lima tujuan utama maqasid syariah — menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) — menjadi landasan moral bagi sistem keuangan Islam

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 150 - 165
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Chapra (2008) menekankan bahwa pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan spiritual dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, integrasi maqasid syariah dalam kebijakan pembiayaan syariah dapat memperkuat dimensi keadilan sosial dan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi.

Integrasi maqasid syariah juga menjadi fokus dalam pengembangan kebijakan ekonomi syariah nasional. Bank Indonesia dalam KEKSI 2024 menyatakan bahwa sinergi antara nilai-nilai syariah dan strategi ekonomi makro dapat memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan global dan ketimpangan sosial.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan analisis statistik inferensial untuk menguji pengaruh pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa total pembiayaan syariah dan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia periode 2018–2024 yang diperoleh dari publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan syariah yang diukur melalui total pembiayaan syariah (Rp triliun), sedangkan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan laju pertumbuhan PDB (%). Konsep *maqasid syariah* digunakan sebagai landasan teoritis dalam menjelaskan keterkaitan antara pembiayaan syariah dan pembangunan ekonomi.

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS melalui beberapa tahapan, yaitu analisis deskriptif, uji korelasi Pearson, uji regresi linier sederhana, koefisien determinasi (R^2), serta uji signifikansi (uji t dan uji F).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis statistic

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Data yang digunakan mencakup periode tahun 2018 hingga 2024, dengan jumlah observasi sebanyak 7 tahun.

Tabel 1 Hasil Korelasi Pearson

Correlations

	Pembiayaan Syariah	Pertumbuhan PDB

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 150 - 165
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

Pembiayaan Syariah	Pearson Correlation	1	.341
	Sig. (2-tailed)		.454
	N	7	7
Pertumbuhan PDB	Pearson Correlation	.341	1
	Sig. (2-tailed)	.454	
	N	7	7

Sumber : Peneliti 2026

Nilai koefisien korelasi Pearson = 0,341 menunjukkan hubungan positif lemah antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi. Namun, nilai signifikansi = 0,454 > 0,05 menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Artinya, meskipun arah hubungan sesuai dengan teori, secara empiris belum dapat dibuktikan adanya keterkaitan yang kuat antara kedua variabel.

Tabel 2 Hasil Koefisien Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.406	46.831		.051	.961
	Pembiayaan Syariah	.009	.011	.341	.812	.454

a. Dependent Variable: Pertumbuhan PDB

Sumber : Peneliti 2026

Koefisien regresi untuk pembiayaan syariah adalah 0,009, yang berarti bahwa setiap kenaikan Rp1 triliun pembiayaan syariah diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan PDB sebesar 0,009%. Namun, nilai t = 0,812 dan p = 0,454 menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, pembiayaan syariah belum terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dalam model ini.

Gambar 3 Hasil Uji ANOVA

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	521.884	1	521.884	.659	.454[b]
	Residual	3959.830	5	791.966		
	Total	4481.714	6			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan PDB
b. Predictors: (Constant), Pembiayaan Syariah

Sumber : Peneliti 2026

Uji ANOVA digunakan untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan. Nilai F = 0,659 dan p-value = 0,454 menunjukkan

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 150 - 165
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

bahwa model regresi tidak signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% (karena p > 0,05). Artinya, pembiayaan syariah sebagai variabel independen belum mampu menjelaskan secara signifikan perubahan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.341[a]	.116	-.060	28.142

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Syariah

Sumber : Peneliti 2026

Nilai koefisien korelasi (R = 0,341) menunjukkan adanya hubungan positif antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi, meskipun tergolong lemah. Nilai R Square = 0,116 berarti bahwa pembiayaan syariah hanya mampu menjelaskan 11,6% variasi dalam pertumbuhan PDB. Sementara itu, nilai Adjusted R Square = -0,060 menunjukkan bahwa model regresi kurang sesuai untuk data yang digunakan, kemungkinan karena jumlah sampel yang terbatas (N = 7). Nilai Standard Error = 28,142 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model terhadap data aktual.

Pembahasan

1. Perkembangan Pembiayaan Syariah di Indonesia Periode 2018–2024

Berdasarkan data penelitian, pembiayaan syariah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2018–2024. Pada tahun 2018, total pembiayaan syariah tercatat sebesar Rp312,0 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp342,5 triliun pada tahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah mulai memperluas perannya dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya melalui pembiayaan sektor usaha dan UMKM.

Pada tahun 2020, pembiayaan syariah tetap mengalami kenaikan menjadi Rp354,7 triliun, meskipun perekonomian nasional mengalami tekanan berat akibat pandemi COVID-19. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki daya tahan tertentu dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi. Namun, peningkatan pembiayaan tersebut belum mampu mencegah kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka -2,1%. Artinya, pada masa krisis, kenaikan pembiayaan syariah belum cukup kuat untuk menahan penurunan aktivitas ekonomi secara makro.

Setelah pandemi, pembiayaan syariah mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Pada tahun 2021, total pembiayaan meningkat menjadi Rp406,3 triliun, kemudian naik menjadi Rp472,8 triliun pada tahun 2022, Rp538,4 triliun pada tahun 2023, dan mencapai Rp603,2 triliun pada tahun

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 150 - 165
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah semakin berkembang sebagai instrumen intermediasi keuangan nasional. Peningkatan tersebut juga sejalan dengan pemulihan ekonomi, digitalisasi layanan keuangan syariah, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan berbasis prinsip syariah.

Konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam sendiri tidak hanya berfokus pada besaran pendapatan, melainkan juga pada pemerataan distribusi pendapatan kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan (Faza & Wibowo, 2019, p. 277; Ramadhanty & Auwalin, 2021, p. 10). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terbatas pada keuntungan komersial, tetapi juga mencakup peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi sosial seperti penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Hadinata, 2019, p. 79).

Meskipun demikian, perkembangan pembiayaan syariah belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi perannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pangsa pasar perbankan syariah yang masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional, literasi keuangan syariah yang belum merata, serta dominasi akad murabahah yang cenderung bersifat konsumtif. Oleh karena itu, perkembangan pembiayaan syariah secara kuantitatif memang menunjukkan arah positif, tetapi kualitas penyalurannya masih perlu diperkuat agar lebih berorientasi pada sektor produktif.

2. Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi hubungan tersebut tergolong lemah dan tidak signifikan secara statistik. Nilai korelasi Pearson sebesar 0,341 menunjukkan adanya arah hubungan positif antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan PDB. Artinya, peningkatan pembiayaan syariah cenderung diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, meskipun hubungan tersebut belum kuat.

Hubungan positif antara bagi hasil pembiayaan dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa peningkatan tingkat bagi hasil dapat mendorong permintaan pembiayaan produktif, yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (Setiawan & Karsinah, 2018, p. 468).

Nilai signifikansi sebesar 0,454 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, secara empiris, pembiayaan syariah belum terbukti memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional selama periode 2018–2024. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pembiayaan

syariah belum secara otomatis menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Hasil regresi linier sederhana juga memperkuat temuan tersebut. Koefisien regresi sebesar 0,009 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Rp1 triliun pembiayaan syariah diperkirakan hanya meningkatkan pertumbuhan PDB sebesar 0,009%. Nilai ini sangat kecil, sehingga dampak langsung pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masih terbatas. Selain itu, nilai R Square sebesar 0,116 menunjukkan bahwa pembiayaan syariah hanya mampu menjelaskan 11,6% variasi pertumbuhan ekonomi, sedangkan 88,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain, seperti investasi, konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, ekspor-impor, inflasi, kebijakan moneter, dan kondisi ekonomi global.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Rachelyana (2023) yang menyatakan bahwa pembiayaan modal ventura syariah belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Penelitian oleh Ascarya dan Yumanita (2020) juga menekankan bahwa efektivitas pembiayaan syariah sangat bergantung pada penyaluran dana ke sektor produktif, bukan konsumtif. Sementara itu, studi oleh Siregar (2024) menunjukkan bahwa pembiayaan dan investasi syariah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun efeknya baru terlihat dalam jangka panjang dan sangat dipengaruhi oleh efisiensi lembaga keuangan syariah.

Tidak signifikannya pengaruh pembiayaan syariah dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, jumlah observasi dalam penelitian hanya mencakup tujuh tahun, sehingga kemampuan model statistik dalam menangkap hubungan jangka panjang masih terbatas. Kedua, struktur pembiayaan syariah masih didominasi oleh akad murabahah, sehingga orientasi pembiayaan belum sepenuhnya diarahkan pada sektor produktif berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Ketiga, kontribusi industri keuangan syariah terhadap total sistem keuangan nasional masih relatif kecil, sehingga dampaknya terhadap indikator makroekonomi belum dominan.

Dengan demikian, pembiayaan syariah secara teoritis memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi secara empiris pengaruhnya dalam penelitian ini belum signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kualitas pembiayaan syariah, terutama melalui peningkatan pembiayaan produktif, pembiayaan UMKM, sektor riil, industri halal, pertanian, perdagangan, dan kegiatan ekonomi berbasis kemitraan.

3. Maqasid Syariah sebagai Dasar Konseptual dalam Menilai Dampak Pembiayaan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Maqasid syariah dapat dijadikan dasar konseptual dalam menilai dampak pembiayaan syariah karena pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDB, tetapi juga dari tercapainya

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 150 - 165
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

kemaslahatan, keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan. Dalam perspektif maqasid syariah, pembiayaan syariah tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan lembaga keuangan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Secara teoritis, pembiayaan syariah merupakan instrumen pembangunan ekonomi yang berbasis pada prinsip keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan. Dalam kerangka Maqasid Syariah, pembiayaan syariah tidak hanya bertujuan meningkatkan output ekonomi, tetapi juga menjaga lima aspek utama kehidupan: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Auda, 2008; Chapra, 2008). Pembiayaan yang diarahkan ke sektor riil, pendidikan, kesehatan, dan UMKM berpotensi memperkuat dimensi sosial dan spiritual pembangunan, meskipun belum tercermin dalam indikator makroekonomi seperti PDB.

Pertama, dari aspek hifz al-mal atau perlindungan harta, pembiayaan syariah berperan dalam menyediakan akses modal yang halal, adil, dan bebas dari riba. Pembiayaan yang disalurkan kepada sektor produktif dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Namun, agar fungsi hifz al-mal tercapai secara optimal, pembiayaan syariah perlu lebih diarahkan pada kegiatan produktif, bukan hanya pembiayaan konsumtif.

Kedua, dari aspek hifz al-nafs atau perlindungan jiwa, pembiayaan syariah dapat mendukung kesejahteraan masyarakat apabila digunakan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan. Pembiayaan kepada UMKM, sektor pangan, kesehatan, dan usaha mikro memiliki nilai maqasid karena berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Ketiga, dari aspek hifz al-'aql atau perlindungan akal, pembiayaan syariah dapat diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan, pelatihan usaha, inovasi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jika pembiayaan syariah hanya berfokus pada transaksi komersial jangka pendek, maka kontribusinya terhadap peningkatan kualitas manusia akan terbatas. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan produk pembiayaan yang mendukung pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Keempat, dari aspek hifz al-nasl atau perlindungan keturunan, pembiayaan syariah berperan dalam menciptakan stabilitas ekonomi keluarga. Pembiayaan yang sehat dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan jangka panjang, seperti tempat tinggal, pendidikan anak, dan pengembangan usaha keluarga. Dalam hal ini, pembiayaan syariah perlu menjaga prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan beban utang yang berlebihan bagi masyarakat.

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 150 - 165
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

Kelima, dari aspek hifz al-din atau perlindungan agama, pembiayaan syariah memberikan alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Keberadaan pembiayaan syariah memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa terlibat dalam praktik riba, gharar, dan maysir. Namun, kepatuhan syariah tidak cukup hanya bersifat formal melalui akad, tetapi juga harus tercermin dalam substansi pembiayaan yang adil, transparan, dan membawa kemaslahatan.

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun pembiayaan syariah belum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara statistik, pendekatan maqasid syariah tetap penting sebagai alat evaluasi. Hal ini karena dampak pembiayaan syariah tidak selalu dapat diukur hanya melalui pertumbuhan PDB. Dampak sosial seperti peningkatan kesejahteraan, pemerataan akses keuangan, pengurangan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, dan distribusi pendapatan yang lebih adil juga merupakan bagian penting dari keberhasilan ekonomi Islam.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Algifari dan Andrini (2024) yang menjelaskan bahwa implementasi *maqasid syariah* dalam ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan akad, tetapi juga mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui sistem keuangan bebas riba, pembiayaan produktif, pengembangan wakaf, literasi keuangan syariah, pembiayaan perumahan syariah, serta pengembangan instrumen investasi halal. Dengan demikian, praktik pembiayaan syariah dapat dinilai sesuai dengan prinsip *maqasid syariah* apabila mampu menghadirkan keadilan, transparansi, perlindungan aset, peningkatan kesejahteraan, dan kemaslahatan sosial bagi masyarakat.

Menurut Dusuki dan Bouheraoua (2011), maqasid syariah dapat digunakan sebagai alat evaluasi terhadap produk dan kebijakan keuangan Islam, bukan hanya dari sisi profitabilitas, tetapi juga dari sisi kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, meskipun hasil statistik menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, pendekatan maqasid syariah tetap relevan untuk memperkuat arah kebijakan pembiayaan syariah agar lebih berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan demikian, maqasid syariah memberikan kerangka penilaian yang lebih komprehensif dibandingkan indikator ekonomi konvensional. Pembiayaan syariah seharusnya tidak hanya dinilai dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana pembiayaan tersebut mampu menciptakan keadilan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keberlanjutan usaha, dan memperkuat sektor riil. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan syariah ke depan perlu diarahkan pada penguatan pembiayaan produktif, peningkatan literasi keuangan syariah, perluasan akses UMKM, serta integrasi nilai-nilai maqasid dalam setiap produk dan kebijakan lembaga keuangan syariah.

E. KESIMPULAN

1. Perkembangan pembiayaan syariah di Indonesia

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 150 - 165
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

Pembiayaan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif selama periode penelitian. Hal ini terlihat dari meningkatnya peran lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, terutama untuk mendukung sektor usaha, UMKM, dan aktivitas ekonomi produktif. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala seperti pangsa pasar keuangan syariah yang relatif terbatas, literasi keuangan syariah yang belum merata, serta dominasi pembiayaan yang masih cenderung konsumtif.

2. Pengaruh pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional

   Pembiayaan syariah memiliki arah hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi pengaruhnya belum menunjukkan hasil yang kuat secara empiris. Peningkatan pembiayaan syariah belum secara langsung mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pembiayaan belum cukup menjadi penentu utama pertumbuhan ekonomi apabila tidak diikuti dengan penyaluran yang produktif, efisien, dan tepat sasaran pada sektor riil.

3. Maqasid syariah sebagai dasar konseptual dalam menilai dampak pembiayaan syariah

   Maqasid syariah dapat dijadikan dasar konseptual dalam menilai dampak pembiayaan syariah karena tujuan ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemaslahatan, keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan syariah yang sesuai dengan maqasid syariah harus mampu melindungi harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama melalui penyaluran pembiayaan yang halal, adil, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembiayaan syariah perlu diarahkan pada sektor riil, UMKM, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mampu mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan penyaluran pembiayaan produktif kepada UMKM dan sektor riil melalui akad mudharabah dan musyarakah. Penyaluran pembiayaan perlu mempertimbangkan potensi usaha, kebutuhan modal, dan kemampuan pengembangan usaha agar dapat mendorong produktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan prinsip

maqasid syariah yang menekankan keadilan ekonomi, perlindungan harta, dan kemaslahatan masyarakat.

Penelitian selanjutnya perlu menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang dan jumlah observasi yang lebih besar untuk memperoleh hasil analisis yang lebih kuat. Peneliti juga dapat menambahkan variabel makroekonomi, seperti investasi, inflasi, konsumsi rumah tangga, dan belanja pemerintah, untuk menguji hubungan pembiayaan syariah dengan pertumbuhan ekonomi secara lebih komprehensif. Pengembangan penelitian juga perlu memasukkan indikator maqasid syariah yang terukur, seperti pemerataan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian berikutnya dapat menilai kontribusi pembiayaan syariah tidak hanya berdasarkan pertumbuhan PDB, tetapi juga berdasarkan manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan.

G. DAFTAR PUSTAKA

Abduh, M., & Omar, M. A. (2012). *Islamic banking and economic growth: The Indonesian experience*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 5(1), 35–47.

Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid syariah dalam pengembangan ekonomi Islam: Analisis komprehensif dan implementasi. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES), 2*(3), 95–100. https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804

Ascarya & Yumanita, D. (2020). *Peran Pembiayaan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam.

Asnuri, W. (2015). Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, *5*(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2569

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Gini ratio Maret 2025 tercatat sebesar 0,375*. BPS.

Bank Indonesia. (2024). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI)*. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/KEKSI

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). *The framework of maqasid al-shariah and its implications for Islamic finance*. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA).

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hadinata, S. (2019). Islamic Social Reporting Index Dan Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *EkBis Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(1), 72. https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.1.1099

Hayati, N. (2014). *Peran perbankan syariah dalam pertumbuhan ekonomi: Studi empiris di Indonesia dan Bangladesh*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2(2), 101–115.

Jatnika, M. D. (2020). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, *4*(1), 164. https://doi.org/10.24912/jmieb.v4i1.7299

LPEM FEB UI. (2025). *Mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan: Labor Market Brief Januari 2025*. LPEM FEB Universitas Indonesia

Nadzifah, A., & Sriyana, J. (2020). Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Birate, PDB Dan Kinerja Internal Bank Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS INDONESIA*, *6*(1), 79. https://doi.org/10.32528/jmbi.v6i1.3537

Nasution, A. M., & Batubara, M. (2023). Penerapan Kebijakan Moneter Islam pada Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, *7*(1), 144. https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7665

Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nila, A. E., & Rahman, T. (2022). The Effect of Equivalent Rate, Bank Indonesia Sharia Certificate And Office Channeling On Third Party Funds With Profitability As Moderating Variables. *Islamic Accounting Journal*, *2*(1), 63. https://doi.org/10.18326/iaj.v2i1.63-79

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)*. Diakses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah

Pamuji, A., & Supandi, S. (2021). *Maqasid al-Shariah dalam pembangunan ekonomi syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, 9(1), 45–60.

Pratiwi, K. D. (2023). *Determinan tingkat pertumbuhan inklusif Indonesia*. Bappenas Working Papers.

Rachelyana, R. (2023). *Pengaruh pembiayaan modal ventura syariah terhadap pertumbuhan ekonomi*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(1), 55–70.

Rama, A. (2013). *Dominasi akad murabahah dalam pembiayaan perbankan syariah di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam, 11(2), 87–98.

Ramadhanty, R. P., & Auwalin, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Perbankan Bank Umum Syariah Terhadap Pdrb Provinsi Di Indonesia Tahun 2010-2019. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *8*(1), 8. https://doi.org/10.20473/vol8iss20211pp8-17

Sanafiah, F. (2024). Upaya Perbankan Syari'ah dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional (Tinjauan Terhadap Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah). *INNOVATIVE Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 1151. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10604

Sasana, H., Ramdani, D., & Novitaningtyas, I. (2020). An Empirical Analysis of The Impact of Islamic Banking on Real Output in Indonesia. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, *11*(2), 329. https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.2.4079

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. 7th Edition. Chichester: John Wiley & Sons.

Sihombing, Y. M., Saragih, Y. M., Sumarno, S., Sirait, A. R., & Habeahan, D. (2024). Upaya Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Polres Tual Maluku Tenggara. *INNOVATIVE Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 1135. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10603

Siregar, H. (2024). *Investasi syariah dan pertumbuhan ekonomi: Analisis jangka panjang*. Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 23–40.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syarief, M. E., Setiawan, S., & Khairina, N. N. (2020). Peran Perbankan Syariah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Riil. *Human Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *7*(1). https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.6812

Syarvina, W. (2018). Peranan Dana Pihak Ketiga Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bank Syariah. *AT-TAWASSUTH Jurnal Ekonomi Islam*, *3*(1), 95. https://doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1698

Umer Chapra, M. (2008). *Islam and Economic Development: Toward a New Paradigm*. Jeddah: Islamic Development Bank.